



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Maulidiyah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Pontianak 09 September 1993, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Parit Pangeran RT003, RW015, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NANANG SUHARTO, SH dan Rekan** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat NANANG SUHARTO, SH DAN REKAN, beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gg Mulawarman 3 No 64 Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 160/SK.Pdt/2023/PN. Ptk tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 dan persidangan hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan dan dalam acara pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan surat yang diserahkan di persidangan dengan alasan Pemohon akan mengajukan permohonan baru;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor : 206/Pdt.P/2022/PN Ptk yang di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 13 Maret 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami Yamti Agustina, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 13 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yuni Ria Putri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Ria Putri, S.H.

Yanti Agustina, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)